



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC RANCANGAN POSTUR ARSITEKTUR AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
- b. bahwa untuk mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*) dan sinergi yang positif antara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ITB perlu memiliki rancangan Postur Arsitektur Akademik (*academic disciplines, fields, structures and subjects*) yang ingin dikuasai di masa depan, serta strategi dan peta jalan yang jelas untuk mencapainya.
- c. bahwa Postur Arsitektur Akademik ITB sangat dibutuhkan sebagai referensi dasar bagi ITB dalam penetapan orientasi dan arah pengembangan disiplin akademik, penataan struktur keilmuan dan kepakaran, penyusunan agenda riset unggulan, pendirian pusat penelitian, serta pembukaan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB di masa depan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN .....**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB, dengan susunan sebagai berikut:


Ketua : Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata  
Sekretaris : Prof.Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin  
Anggota : Prof.Dr.Dipl.Ing. Ir. Reynaldo Zoro  
Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad  
Prof.Dr. Sundani Nurono Soewandhi  
Prof.Dr.Ir. Puti Farida Marzuki  
Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D.  
Dr.Ir. Lucia Diawati  
Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB di masa depan, disertai perumusan strategi dan peta jalan untuk 5 tahun mendatang (2016-2020).
2. Melaporkan hasil rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Januari 2016  
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.